



SALINAN

**BUPATI PRINGSEWU
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR 40 TAHUN 2017**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN VALIDASI PIUTANG PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PRINGSEWU,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan dalam rangka Validasi Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Validasi Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan;
- Meingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 292 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 14 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2013 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN VALIDASI PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pringsewu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pringsewu.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten selaku pengguna anggaran/ barang.
5. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut BAPENDA, adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pringsewu.
6. Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan, selanjutnya disebut Pajak adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
7. Validasi adalah suatu rangkaian proses/tindakan pembuktian dengan cara membandingkan data yang dimiliki dengan data yang dilapangan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud kegiatan Validasi Piutang PBB ini adalah untuk membuktikan dan membandingkan data yang dimiliki dengan data di lapangan sesuai dengan perkembangan yang ada.

- (2) Tujuan kegiatan Validasi Piutang PBB ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mendapatkan data piutang yang akurat yaitu piutang yang dapat tertagih dan data piutang yang akan diusulkan penghapusan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup kegiatan Validasi Piutang PBB ini adalah Validasi Piutang PBB seperti yang tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Surat Menteri Keuangan, Data Piutang PBB-P2 dan Aset Sitaan Nomor: BA-143/WPJ.28/KP.06/2013 dan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 sumber data dari Laporan Keuangan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2016, yaitu Validasi Piutang PBB kedaluwarsa, mulai Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2011.
- (2) Kegiatan Validasi Piutang PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan pekerjaan meliputi:
 - a. cetak laporan data validasi;
 - b. pengolahan data; dan
 - c. memvalidasi besarnya piutang.
- (3) Hasil validasi besarnya piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, digunakan sebagai data pendukung proses penghapusan data piutang yang kedaluwarsa atau memenuhi syarat ketentuan dan penagihan.

BAB IV TIM PELAKSANA

Pasal 4

- (1) Untuk pelaksanaan kegiatan validasi piutang PBB dibentuk Tim Pelaksana Validasi Piutang PBB oleh Bupati.
- (2) Keanggotaan Tim Pelaksana Validasi Piutang PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari Tim Kabupaten, Tim Pendamping Kecamatan dan Tim Pekon/Kelurahan.
- (3) Susunan keanggotaan tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB V
MEKANISME PELAKSANAAN

Pasal 5

Mekanisme kegiatan validasi piutang PBB yang kedaluwarsa, sebagai berikut:

- a. laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 sumber data dari Laporan Keuangan Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2016, yaitu Validasi Piutang PBB kedaluwarsa, mulai Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2011, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pringsewu menyiapkan data administrasi kantor, antara lain:
 1. cetak laporan data validasi dari Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2011;
 2. memilih data yang akan divalidasi dirinci per Pekon /Kelurahan;
 3. membagikan hasil pilahan data tersebut ke Pekon/Kelurahan untuk dapat dilakukan validasi ke setiap wajib pajak oleh Tim Pelaksana Validasi Piutang PBB baik Tim Kabupaten, Tim Pendamping Kecamatan dan Tim Pekon/Kelurahan.
- b. pembahasan finalisasi data hasil pemilahan piutang PBB bersama Tim Validasi hasil data lapangan untuk mengetahui piutang yang bisa tertagih atau tidak dapat ditagih yang akan diusulkan penghapusan dengan menuangkan dalam berita acara;
- c. tim kabupaten menyampaikan berita acara hasil pembahasan data piutang PBB yang kedaluwarsa, subjek tidak ditemukan, objek tidak ditemukan dan SPPT ganda, hasil dari validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pringsewu sebagai data pendukung dalam proses penghapusan;
- d. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pringsewu mengusulkan proses penghapusan terhadap piutang PBB yang kedaluwarsa. Hasil penelitian tim dan diverifikasi oleh Inspektorat kemudian mengusulkan kepada Dupati;
- e. Penetapan penghapusan piutang Pajak Bumi dan Bangunan sektor perdesaan dan perkotaan kedaluwarsa dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 6

Kegiatan validasi Piutang PBB P2 ini dibebankan kepada DPA OPD Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pringsewu.

**BAB VII
PELAPORAN**

Pasal 7

- (1) Tim Kabupaten menyusun hasil pelaksanaan validasi data piutang Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan.
- (2) Hasil pelaksanaan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pringsewu.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pringsewu.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 19 Oktober 2017
BUPATI PRINGSEWU,

dto

SUJADI

Diundangkan di Pringsewu
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,

dto

A. BUDIMAN PM

BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2017 NOMOR

Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Bina dan Fasilitas Produk Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu,


WASKITO JOKO SURYANTO, S.H., S.IP., M.H

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR : 40
TAHUN : 2017

TIM PELAKSANA VALIDASI PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)
KABUPATEN PRINGSEWU

NO.	NAMA JABATAN
I.	TIM KABUPATEN
1.	Kepala Badan Pendapatan Daerah.
2.	Kepala Bidang Pendapatan.
3.	Unsur pada Badan Pendapatan Daerah.
4.	Unsur Bagian Bina dan Fasilitasi Produk Hukum pada Sekretariat Daerah.
II.	TIM PENDAMPING KECAMATAN
1.	KECAMATAN PRINGSEWU
	a. Camat Pringsewu. b. Kasi Bina Pelayanan.
2.	KECAMATAN GADINGREJO
	a. Camat Gadingrejo. b. Kasi Bina Pelayanan.
3.	KECAMATAN SUKOHARJO
	a. Camat Sukoharjo. b. Kasi Bina Pelayanan.
4.	KECAMATAN BANYUMAS
	a. Camat Banyumas. b. Kasi Bina Pelayanan.
5.	KECAMATAN ADILUWIH
	a. Camat Adiluwih. b. Kasi Bina Pelayanan.
6.	KECAMATAN AMBARAWA
	a. Camat Ambarawa. b. Kasi Bina Pelayanan.
7.	KECAMATAN PARDASUKA
	a. Camat Pardasuka b. Kasi Bina Pelayanan
8.	KECAMATAN PAGELARAN
	a. Camat Pagelaran. b. Kasi Bina Pelayanan.
9.	KECAMATAN PAGELARAN UTARA
	a. Camat Pagelaran Utara. b. Kasi Bina Pelayanan.

III.	TIM PEKON/KELURAHAN
I.	KECAMATAN PRINGSEWU
a.	Kelurahan Pringsewu Barat. 1) Lurah Pringsewu Barat. 2) Kepala Lingkungan.
b.	Kelurahan Pringsewu Selatan 1) Lurah Pringsewu Selatan. 2) Kepala Lingkungan.
c.	Kelurahan Pajaresuk 1) Lurah Pajaresuk. 2) Kepala Lingkungan.
d.	Kelurahan Pringsewu Timur 1) Lurah Pringsewu Timur. 2) Kepala Lingkungan.
e.	Kelurahan Pringsewu Utara 1) Lurah Pringsewu Utara. 2) Kepala Lingkungan.
f.	Pekon Rejosari 1) Kepala Pekon Rejosari. 2) Kepala Lingkungan.
g.	Pekon Podosari 1) Kepala Pekon Podosari. 2) Kepala Lingkungan.
h.	Pekon Bumi Arum 1) Kepala Pekon Bumi Arum. 2) Kepala Lingkungan.
i.	Pekon Bumi Ayu 1) Kepala Pekon Bumi Ayu. 2) Kepala Lingkungan.
j.	Pekon Fajar Agung Barat 1) Kepala Pekon Fajar Agung Barat. 2) Kepala Lingkungan.
k.	Pekon Fajar Agung 1) Kepala Pekon Fajar Agung. 2) Kepala Lingkungan.
l.	Pekon Podomoro 1) Kepala Pekon Podomoro. 2) Kepala Lingkungan.
m.	Pekon Sidoharjo 1) Kepala Pekon Sidoharjo. 2) Kepala Lingkungan.

	<p>n. Pekon Margakaya 1) Kepala Pekon Margakaya. 2) Kepala Lingkungan.</p> <p>o. Pekon Waluyoajati 1) Kepala Pekon Waluyoajati. 2) Kepala Lingkungan.</p>
2.	KECAMATAN GADINGREJO
	<p>a. Pekon Tulung Agung 1) Kepala Pekon Tulung Agung. 2) Kepala Lingkungan.</p> <p>b. Pekon Tambahrejo 1) Kepala Pekon Tambahrejo. 2) Kepala Lingkungan.</p> <p>c. Pekon Yogyakarta 1) Kepala Pekon Yogyakarta. 2) Kepala Lingkungan.</p> <p>d. Pekon Klaten 1) Kepala Pekon Klaten. 2) Kepala Lingkungan.</p> <p>e. Pekon Mataram 1) Kepala Pekon Mataram. 2) Kepala Lingkungan.</p> <p>f. Pekon Parerejo 1) Kepala Pekon Parerejo. 2) Kepala Lingkungan.</p> <p>g. Pekon Blitarejo 1) Kepala Pekon Blitarejo. 2) Kepala Lingkungan.</p> <p>h. Pekon Bulukarto 1) Kepala Pekon Bulukarto. 2) Kepala Lingkungan.</p> <p>i. Pekon Kediri 1) Kepala Pekon Kediri. 2) Kepala Lingkungan.</p> <p>j. Pekon Panjerejo 1) Kepala Pekon Panjerejo. 2) Kepala Lingkungan.</p> <p>k. Pekon Bulurejo 1) Kepala Pekon Bulurejo. 2) Kepala Lingkungan.</p> <p>l. Pekon Wates 1) Kepala Pekon Wates. 2) Kepala Lingkungan.</p>

	<p>m. Pekon Gadingrejo 1) Kepala Pekon Gadingrejo. 2) Kepala Lingkungan.</p> <p>n. Pekon Tegalsari 1) Kepala Pekon Tegalsari. 2) Kepala Lingkungan.</p> <p>o. Pekon Wates Timur 1) Kepala Pekon Wates Timur. 2) Kepala Lingkungan.</p> <p>p. Pekon Tambahrejo Barat 1) Kepala Pekon Tambahrejo Barat. 2) Kepala Lingkungan.</p> <p>q. Pekon Wates Selatan 1) Kepala Pekon Wates Selatan. 2) Kepala Lingkungan.</p> <p>r. Pekon Yogyakarta Selatan 1) Kepala Pekon Yogyakarta Selatan. 2) Kepala Lingkungan.</p> <p>s. Pekon Wonosari 1) Kepala Pekon Wonosari. 2) Kepala Lingkungan.</p> <p>t. Pekon Wonodadi 1) Kepala Pekon Wonodadi. 2) Kepala Lingkungan.</p> <p>u. Pekon Gadingrejo Utara 1) Kepala Pekon Gadingrejo Utara. 2) Kepala Lingkungan.</p> <p>v. Pekon Gadingrejo Timur 1) Kepala Pekon Gadingrejo Timur. 2) Kepala Lingkungan.</p> <p>w. Pekon Wonodadi Utara 1) Kepala Pekon Wonodadi Utara. 2) Kepala Lingkungan.</p>
3.	KECAMATAN AMBARAWA
	<p>a. Pekon Kresno Mulyo 1) Kepala Pekon Kresno Mulyo. 2) Kepala Lingkungan.</p> <p>b. Pekon Sumber Agung 1) Kepala Pekon Sumber Agung. 2) Kepala Lingkungan.</p> <p>c. Pekon Ambarawa 1) Kepala Pekon Ambarawa. 2) Kepala Lingkungan.</p>

	<p>d. Pekon Tanjung Anom 1) Kepala Pekon Tanjung Anom. 2) Kepala Lingkungan.</p> <p>e. Pekon Jati Agung 1) Kepala Pekon Jati Agung. 2) Kepala Lingkungan.</p> <p>f. Pekon Margodadi 1) Kepala Pekon Margodadi. 2) Kepala Lingkungan.</p> <p>g. Pekon Ambarawa Barat 1) Kepala Pekon Ambarawa Barat. 2) Kepala Lingkungan.</p> <p>h. Pekon Ambarawa Timur 1) Kepala Pekon Ambarawa Timur. 2) Kepala Lingkungan.</p>
4.	KECAMATAN PARDASUKA
	<p>a. Pekon Kedaung 1) Kepala Pekon Kedaung. 2) Kepala Lingkungan.</p> <p>b. Pekon Pardasuka 1) Kepala Pekon Pardasuka. 2) Kepala Lingkungan.</p> <p>c. Pekon Suka Negeri 1) Kepala Pekon Suka Negeri. 2) Kepala Lingkungan.</p> <p>d. Pekon Tanjung Rusia 1) Kepala Pekon Tanjung Rusia. 2) Kepala Lingkungan.</p> <p>e. Pekon Tanjung Rusia Timur 1) Kepala Pekon Tanujung Rusia Tmur. 2) Kepala lingkungan.</p> <p>f. Pekon Margo Mulyo 1) Kepala Pekon Margo Mulyo. 2) Kepala Lingkungan.</p> <p>g. Pekon Pujodadi 1) Kepala Pekon Pujodadi. 2) Kepala Lingkungan.</p> <p>h. Pekon Sukarejo 1) Kepala Pekon Sukarejo. 2) Kepala Lingkungan.</p> <p>i. Pekon Rantau Tijang 1) Kepala Pekon Rantau Tijang. 2) Kepala Lingkungan.</p>

	<p>j. Pekon Selapan 1) Kepala Pekon Selapan. 2) Kepala Lingkungan.</p> <p>k. Pekon Sidodadi 1) Kepala Pekon Sidodadi. 2) Kepala Lingkungan.</p> <p>l. Pekon Pardasuka Timur 1) Kepala Pekon Pardasuka Timur. 2) Kepala Lingkungan.</p> <p>m. Pekon Pardasuka Selatan 1) Kepala Pekon Pardasuka Selatan. 2) Kepala Lingkungan.</p>
5.	KECAMATAN PAGELARAN
	<p>a. Pekon Candi Retno 1) Kepala Pekon Candi Retno. 2) Kepala Lingkungan.</p> <p>b. Pekon Tanjung Dalam 1) Kepala Pekon Tanjung Dalam. 2) Kepala Lingkungan.</p> <p>c. Pekon Way Ngison 1) Kepala Pekon Way Ngison. 2) Kepala Lingkungan.</p> <p>d. Pekon Sukawangi 1) Kepala Pekon Sukawangi. 2) Kepala Lingkungan.</p> <p>e. Pekon Sukaratu 1) Kepala Pekon Sukaratu. 2) Kepala Lingkungan.</p> <p>f. Pekon Pagelaran 1) Kepala Pekon Pagelaran. 2) Kepala Lingkungan.</p> <p>g. Pekon Patoman 1) Kepala Pekon Patoman. 2) Kepala Lingkungan.</p> <p>h. Pekon Karang Sari 1) Kepala Pekon Karang Sari. 2) Kepala Lingkungan.</p> <p>i. Pekon Gumuk Mas 1) Kepala Pekon Gumuk Mas. 2) Kepala Lingkungan.</p> <p>j. Pekon Bumi Ratu 1) Kepala Pekon Bumi Ratu. 2) Kepala Lingkungan.</p>

	<p>k. Pekon Panutan 1) Kepala Pekon Panutan. 2) Kepala Lingkungan.</p> <p>l. Pekon Lugusari 1) Kepala Pekon Lugusari. 2) Kepala Lingkungan.</p> <p>m. Pekon Gemah Ripah 1) Kepala Pekon Gemah Ripah. 2) Kepala Lingkungan.</p> <p>n. Pekon Pemenang 1) Kepala Pekon Pemenang. 2) Kepala Lingkungan.</p> <p>o. Pekon Pasir Ukir 1) Kepala Pekon Pasir Ukir. 2) Kepala Lingkungan.</p> <p>p. Pekon Gumuk Rejo 1) Kepala Pekon Gumuk Rejo. 2) Kepala Lingkungan.</p> <p>q. Pekon Padang Rejo 1) Kepala Pekon Padang Rejo. 2) Kepala Lingkungan.</p> <p>r. Pekon Pujiharjo 1) Kepala Pekon Pujiharjo. 2) Kepala Lingkungan.</p> <p>s. Pekon Sumberejo 1) Kepala Pekon Sumberejo. 2) Kepala Lingkungan.</p> <p>t. Pekon Bumirejo 1) Kepala Pekon Bumirejo. 2) Kepala Lingkungan.</p> <p>u. Pekon Ganjaran 1) Kepala Pekon Ganjaran. 2) Kepala Lingkungan.</p> <p>v. Pekon Sidodadi 1) Kepala Pekon Sidodadi. 2) Kepala Lingkungan.</p>
6.	KECAMATAN BANYUMAS
	<p>a. Pekon Sukamulya 1) Kepala Pekon Sukamulya. 2) Kepala Lingkungan.</p> <p>b. Pekon Sriwungu 1) Kepala Pekon Sriwungu. 2) Kepala Lingkungan.</p>

	<p>c. Pekon Banyumas 1) Kepala Pekon Banyumas. 2) Kepala Lingkungan.</p> <p>d. Pekon Banyuwangi 1) Kepala Pekon Banyuwangi. 2) Kepala Lingkungan.</p> <p>e. Pekon Nusa Wungu 1) Kepala Pekon Nusa Wungu. 2) Kepala Lingkungan.</p> <p>f. Pekon Sri Rahayu 1) Kepala Pekon Sri Rahayu. 2) Kepala Lingkungan.</p> <p>g. Pekon Waya Krui 1) Kepala Pekon Waya Krui. 2) Kepala Lingkungan.</p> <p>h. Pekon Sinar Mulya 1) Kepala Pekon Sinar Mulya. 2) Kepala Lingkungan.</p> <p>i. Pekon Banjerejo 1) Kepala Pekon Banjerejo. 2) Kepala Lingkungan.</p> <p>j. Pekon Mulyorejo 1) Kepala Pekon Mulyorejo. 2) Kepala Lingkungan.</p> <p>k. Pekon Banyu Urip 1) Kepala Pekon Banyu Urip. 2) Kepala Lingkungan.</p>
7.	KECAMATAN SUKOHARJO
	<p>a. Pekon Sinar Baru 1) Kepala Pekon Sinar Baru. 2) Kepala Lingkungan.</p> <p>b. Pekon Sukoharjo I 1) Kepala Pekon Sukoharjo I. 2) Kepala Lingkungan.</p> <p>c. Pekon Sukoharjo II 1) Kepala Pekon Sukoharjo II. 2) Kepala Lingkungan.</p> <p>d. Pekon Sukoharjo IV 1) Kepala Pekon Sukoharjo IV. 2) Kepala Lingkungan.</p> <p>e. Pekon Panggung Rejo 1) Kepala Pekon Panggung Rejo. 2) Kepala Lingkungan.</p>

	<p>f. Pekon Pandan Sari 1) Kepala Pekon Pandan Sari. 2) Kepala Lingkungan.</p> <p>g. Pekon Pandan Surat 1) Kepala Pekon Pandan Surat. 2) Kepala Lingkungan.</p> <p>h. Pekon Sukoharjo III 1) Kepala Pekon Sukoharjo III. 2) Kepala Lingkungan.</p> <p>i. Pekon Keputran 1) Kepala Pekon Keputran. 2) Kepala Lingkungan.</p> <p>j. Pekon Sukoyoso 1) Kepala Pekon Sukoyoso. 2) Kepala Lingkungan.</p> <p>k. Pekon Siliwangi 1) Kepala Pekon Siliwangi. 2) Kepala Lingkungan.</p> <p>l. Pekon Sinar Baru Timur 1) Kepala Pekon Sinar Baru Timur. 2) Kepala Lingkungan.</p> <p>m. Pekon Panggung Rejo Utara 1) Kepala Pekon Panggung Rejo Utara. 2) Kepala Lingkungan.</p> <p>n. Pekon Pandan Sari Selatan 1) Kepala Pekon Pemenang. 2) Kepala Lingkungan.</p> <p>o. Pekon Waringinsari Barat 1) Kepala Pekon Waringinsari Barat. 2) Kepala Lingkungan.</p> <p>p. Pekon Sukoharjo III Barat 1) Kepala Pekon Sukoharjo III Barat. 2) Kepala Lingkungan.</p>
8.	KECAMATAN ADILUWIH
	<p>a. Pekon Adiluwih 1) Kepala Pekon Adiluwih. 2) Kepala Lingkungan.</p> <p>b. Pekon Srikaton 1) Kepala Pekon Srikaton. 2) Kepala Lingkungan.</p> <p>c. Pekon Tri Tunggal Mulyo 1) Kepala Pekon Tri Tunggal Mulyo. 2) Kepala Lingkungan.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> d. Pekon Enggalrejo <ul style="list-style-type: none"> 1) Kepala Pekon Enggalrejo. 2) Kepala Lingkungan. e. Pekon Sukoharum <ul style="list-style-type: none"> 1) Kepala Pekon Sukoharum. 2) Kepala Lingkungan. f. Pekon Kutawaringin <ul style="list-style-type: none"> 1) Kepala Pekon Kutawaringin. 2) Kepala Lingkungan. g. Pekon Totokarto <ul style="list-style-type: none"> 1) Kepala Pekon Totokarto. 2) Kepala Lingkungan. h. Pekon Bandung Baru Barat <ul style="list-style-type: none"> 1) Kepala Pekon Bandung Baru Barat. 2) Kepala Lingkungan. i. Pekon Bandung Baru <ul style="list-style-type: none"> 1) Kepala Pekon Bandung Baru. 2) Kepala Lingkungan. j. Pekon Waringinsari Timur <ul style="list-style-type: none"> 1) Kepala Pekon Waringinsari Timur. 2) Kepala Lingkungan. k. Pekon Tunggul Pewenang <ul style="list-style-type: none"> 1) Kepala Pekon Tunggul Pewenang. 2) Kepala Lingkungan. l. Pekon Purwodadi <ul style="list-style-type: none"> 1) Kepala Pekon Purwodadi. 2) Kepala Lingkungan. m. Pekon Sinar Waya <ul style="list-style-type: none"> 1) Kepala Pekon Sinar Waya. 2) Kepala Lingkungan.
9.	KECAMATAN PAGELARAN UTARA
	<ul style="list-style-type: none"> a. Pekon Neglasari <ul style="list-style-type: none"> 1) Kepala Pekon Neglasari. 2) Kepala Lingkungan. b. Pekon Way Kunyir <ul style="list-style-type: none"> 1) Kepala Pekon Way Kunyir. 2) Kepala Lingkungan. c. Pekon Fajar Baru <ul style="list-style-type: none"> 1) Kepala Pekon Fajar Baru. 2) Kepala Lingkungan. d. Pekon Giri Tunggal <ul style="list-style-type: none"> 1) Kepala Pekon Giri Tunggal. 2) Kepala Lingkungan.

- | | |
|----|--|
| e. | Pekon Margosari
1) Kepala Pekon Margosari.
2) Kepala Lingkungan. |
| f. | Pekon Sumber Bandung
1) Kepala Pekon Sumber Bandung.
2) Kepala Lingkungan. |
| g. | Pekon Kamilin
1) Kepala Pekon Kamilin.
2) Kepala Lingkungan. |
| h. | Pekon Fajar Mulia
1) Kepala Pekon Fajar Mulia.
2) Kepala Lingkungan. |
| i. | Pekon Gunung Raya
1) Kepala Pekon Gunung Raya.
2) Kepala Lingkungan. |
| j. | Pekon Madaraya
1) Kepala Pekon Madaraya.
2) Kepala Lingkungan. |

BUPATI PRINGSEWU,

dto

SUJADI

- d. PIHAK KEDUA mempunyai hak untuk mendapat pembayaran apabila PIHAK KEDUA telah menyerahkan pekerjaan sesuai spesifikasi, jumlah atau volume berdasarkan hasil negosiasi /klarifikasi antara PARA PIHAK;
4. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama hari kerja mulai tanggal..... tahun sampai dengan tanggaltahun
5. Ketentuan keadaan kahar : (menguraikan keadaan di luar dugaan, perkiraan dan kemampuan manusia yang mengakibatkan kerugian atau menghambat pelaksanaan pekerjaan seperti bencana alam, kerusuhan, dan lain-lain untuk menjadi pertimbangan dalam penyelesaian pekerjaan dan penyelesaian hak dan kewajiban para pihak);
6. Sanksi : (menguraikan bentuk sanksi yang diberikan kepada PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi ketentuan dalam pelaksanaan pekerjaan)

PIHAK KEDUA
Penyedia/Pemasok/Pemilik Toko,
.....,*)

PIHAK KESATU
Tim Pengelola Kegiatan,
(TPK),

Materai Rp. 6000

Nama Jelas, Tanda Tangan,
Stempel (bila ada)

Nama Jelas, Tanda Tangan,
Stempel (bila ada)

Mengetahui :
Kepala Pekon.....

.....

BERITA ACARA PEMBAYARAN

NOMOR : (TPK)
NOMOR : (Penyedia barang/jasa)

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di (secara lengkap), telah dilaksanakan pembayaran atas pekerjaan antara :

I. Nama :
Jabatan : Ketua Tim Pengelola Kegiatan Pekon.....
Alamat :
Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

II. Nama :
Jabatan : Direktur/Pimpinan/Pemilik
Alamat :
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berdasarkan Surat Perjanjian Nomor..... atas pekerjaan..... telah membayar untuk pekerjaan..... kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp(.....)

PIHAK KEDUA berdasarkan Surat Perjanjian Nomor..... atas pekerjaan..... telah melaksanakan pekerjaan..... dan telah menerima pembayaran atas pekerjaan tersebut sebesar Rp(.....)dari PIHAK KESATU dan pembayaran tersebut disetujui oleh, Jabatan Kepala Pekon selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Pekon.

Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK KEDUA
Penyedia/Pemasok/Pemilik Toko
.....*)

PIHAK KESATU
Tim Pengelola Kegiatan
(TPK),

Nama Jelas, Tanda Tangan,
Stempel (bila ada)

Materai Rp. 6000
Nama Jelas, Tanda Tangan,
Stempel (bila ada)

Mengetahui:
Kepala Pekon

*) Pilih Salah satu

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN

NOMOR : (TPK)

NOMOR : (Pekon)

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di (secara rinci), telah dilaksanakan serah terima hasil pekerjaan..... antara :

I. Nama :
Jabatan : Ketua Tim Pengelola Kegiatan Pekon.....
Alamat :
Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

II. Nama :
Jabatan : Kepala Pekon
Selaku Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Pekon
Alamat :
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU menyatakan bahwa telah menyerahkan hasil pekerjaan berupa dalam keadaan baik dan cukup dari PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA telah menerima hasil pekerjaan berupa dalam keadaan baik dan cukup dari PIHAK KESATU.

Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK KEDUA,
Kepala pekon.....,

PIHAK KESATU,
Ketua Tim Pengelola Kegiatan
Pekon.....,

Nama Jelas, Tanda Tangan,
Stempel (bila ada)

Materai Rp. 6000
Nama Jelas, Tanda Tangan,
Stempel (bila ada)

BUPATI BRINGSEWU,

dto

SUJADI